



PUTUSAN

Nomor : 7019/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan TKW SINGAPURA, tempat tinggal di Kabupaten Malang Alamat L. N. : SITI ROSMA BINTE RAWI BLOK- 124 BEDOR RESERVOIR ROAD # 04 1099 SINGAPURA, sebagai "Pengugat",

Lawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 7019/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal XX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat / Tergugat di Desa X..... Kecamatan Y..... Kabupaten Malang selama 1 tahun 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat / Tergugat di Desa X..... Kecamatan Y..... Kabupaten Malang selama 1 tahun 1 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat / Tergugat di Desa X..... Kecamatan Y..... Kabupaten Malang selama 1 tahun 1 bulan;
- . Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Kurang lebih sejak bulan <<0002 tahun <<0003 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat/tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau / malas / jarang bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya/tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama ..., antara ia dengan perempuan tersebut saling berkirim surat cinta / antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama/antara ia dan perempuan tersebut pernah bertemu Penggugat di ... bahkan ia telah hidup kumpul serumah dengan perempuan tersebut di ...;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau ... hari, ternyata ia pulang kerumah orangtuanya/...../ tanpa alasan yang jelas;
 - d. Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Penggugat dengan alasan jauh dari tempat kerjanya / Tergugat harus merawat dan



- mengurus orangtuanya dan pula rumah Tergugat sepi dari segala hal yang menyangkut kebutuhan rumah tangganya;
- e. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - f. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan bahkan Penggugat yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut karena Tergugat menyuruh orang-orang yang memberi hutang agar menagih kepada Penggugat;
 - g. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, /Tergugat sering memukuli Penggugat /Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan tahun , Penggugat/Tergugat pergi meninggalkan Penggugat/Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat/Tergugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih ... tahun ... bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:
- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TOMI SUPARMAN bin NGATEMUN) terhadap Penggugat (SALAMAH binti SALIDIN);
 - 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
 - 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang, berdasarkan relaas panggilan Nomor 7019/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg, bertanggal dan, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

- a. fotokopi Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor tanggal yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1)

, potokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama :

1. , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya saksi menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, dan dikaruniai keturunan
- ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berumah tangga di rumah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama bulan/tahun hingga sekarang, dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

2. , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya saksi menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, dan dikaruniai keturunan
- ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian sejak bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena masalah nafkah kurang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama bulan/tahun sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan pembuktiannya, dan memohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat bertanda P. yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat adalah masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan bahwa :

- a. Tergugat tidak dapat/tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau / malas / jarang bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya/tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama ..., antara ia dengan perempuan tersebut saling berkirim surat cinta / antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama/antara ia dan perempuan tersebut pernah bertemu Penggugat di ... bahkan ia telah hidup kumpul serumah dengan perempuan tersebut di ...;
- c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau ... hari, ternyata ia pulang kerumah orangtuanya/...../ tanpa alasan yang jelas;
- d. Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Penggugat dengan alasan jauh dari tempat kerjanya / Tergugat harus merawat dan mengurus orangtuanya dan pula rumah Tergugat sepi dari segala hal yang menyangkut kebutuhan rumah tangganya;
- e. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
- f. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan bahkan Penggugat yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut karena Tergugat menyuruh orang-orang yang memberi hutang agar menagih kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;

;

sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, dan telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 125 (1) HIR. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis hakim, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dimuat dalam surat gugat tanpa diadakan pembuktian dianggap benar dan kemudian tanpa mendengar serta di luar hadirnya pihak Tergugat dijatuhkan putusan verstek oleh hakim;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Majelis Hakim perlu membebankan wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan pula bukti dua orang saksi yaitu SOLIHIN bin SAYADI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Ngipik, RT 012, RW 002, Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dan MUSAFAK bin MUNADI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dsn Ngipik, RT 012, RW 002, Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, karena telah bersumpah dan memberi keterangan di muka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti bertanda P serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan dikaruniai keturunan
- ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berumah tangga di rumah orangtua;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;



لح المصا جلب على م مقد سد المفا درء

Artinya : *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam waktu 14 hari, Panitera/Pejabat pengadilan yang ditunjuk harus mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan serta Kantor Urusan Agama tempat perceraian dilangsungkan untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang telah disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat yang diminta hanya 3 point, namun didalam diktum majelis hakim mengabulkan 5 point, hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan point ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Tergugat sebagai syarat putusan verstek, kemudian juga penambahan point



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Tergugat guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **06 April 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Jumadilakhir 1437 Hijriah**, oleh kami **Drs. H. MULYANI, M.H.**, Ketua Majelis serta **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **HERMIN SRIWULAN, S.H., M.HI.**, Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **HERI SUSANTO, S.H.** sebagai panitera pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Drs. MASYKUR ROSIH

Drs. H. MULYANI, M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

HERMIN SRIWULAN, S.H., M.HI.

PANITERA PENGGANTI,

HERI SUSANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya	:	Rp	38.000,-
Kepaniteraan			
2. Biaya Proses	:	Rp.	275.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	366.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)